

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF HUKUM PEMIDANAAN TINDAK
PIDANA CYBER CRIME PENYEBARAN BERITA BOHONG
MENGUNAKAN SARANA MEDIA INFORMASI**

Denny Ramadhan

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
dennyramadhanmlmc@gmail.com

Mas Agus Priyambodo

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaauruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *cybercrime* berupa penyebaran berita bohong menggunakan media informasi berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran berita bohong melalui media informasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Dalam perkara Ratna Sarumpaet, penerapan hukum didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hakim mempertimbangkan adanya pemberitahuan bohong yang disebarkan dengan sengaja dan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Penerapan pemidanaan juga menunjukkan pentingnya pembuktian terhadap kesengajaan, dampak penyebaran informasi, serta penggunaan alat bukti dalam mengungkap tindak pidana berbasis teknologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong perlu memperhatikan kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana, proporsionalitas sanksi, dan perkembangan regulasi teknologi informasi.

Kata Kunci: *Cybercrime; Berita Bohong; Media Informasi; Pertanggungjawaban Pidana; Pemidanaan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation and application of criminal sanctions against perpetrators of cybercrime involving the dissemination of false news through information media under Indonesian criminal law. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research, including legislation, books, scholarly journals, and legal doctrines, and were analyzed qualitatively. The findings indicate that the dissemination of false news through information media may result in criminal liability when the elements of a criminal offense and the perpetrator's fault are legally established. In the Ratna Sarumpaet case, the legal basis for prosecution was Article 14 paragraph (1) of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations. The court considered that false information had been deliberately disseminated and had caused public disturbance, resulting in a two-year imprisonment sentence. The application of criminal sanctions also demonstrates the importance of proving intent, assessing the consequences of disseminated information, and utilizing evidence in cybercrime proceedings. This study indicates that law enforcement against the dissemination of false news must consider legal certainty, criminal responsibility, proportionality of sanctions, and developments in information technology regulation. The findings further demonstrate that the legal framework must continue to adapt to technological developments while maintaining safeguards for freedom of expression.

Keyword: *Cybercrime; False News; Information Media; Criminal Liability; Criminal Sanctions*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Kehadiran internet dan berbagai platform digital memungkinkan informasi disampaikan secara cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan tersebut memberikan manfaat dalam memperluas akses informasi dan komunikasi, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang baru bagi terjadinya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi. Cybercrime muncul sebagai salah satu konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi karena teknologi tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum (Ali, 2010; Suhariyanto, 2014). Dalam konteks tersebut, hukum dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, atau jaringan internet sebagai sarana maupun sasaran tindak pidana. Karakteristik cybercrime berbeda dengan tindak pidana konvensional karena pelaku dapat menggunakan identitas anonim, memanfaatkan jaringan yang bersifat lintas batas, serta meninggalkan jejak digital yang membutuhkan kemampuan teknis tertentu untuk ditelusuri. Wahid dan Labib (2005)

menjelaskan bahwa kejahatan mayantara memiliki karakteristik khusus karena berlangsung dalam ruang siber yang bersifat tanpa batas (*borderless*). Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap cybercrime menghadapi persoalan tersendiri, terutama berkaitan dengan identifikasi pelaku, pengumpulan alat bukti elektronik, dan pembuktian hubungan antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan.

Salah satu bentuk cybercrime yang berkembang seiring dengan penggunaan media digital adalah penyebaran berita bohong atau hoaks. Berita bohong pada dasarnya merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan disebarluaskan sehingga dapat menyebabkan penerima informasi memperoleh pemahaman yang keliru. Dalam ruang digital, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena sebuah informasi dapat diproduksi, dibagikan, direproduksi, dan disebarluaskan kepada masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Pengguna media sosial seperti Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, WhatsApp, dan Telegram dapat menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan informasi yang tidak benar memperoleh jangkauan luas dan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar (Butar, 2024).

Penyebaran berita bohong tidak hanya berkaitan dengan persoalan benar atau tidaknya suatu informasi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Informasi palsu yang disebarluaskan melalui media digital berpotensi merugikan individu, menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban umum, bahkan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, persoalan penyebaran berita bohong perlu ditempatkan dalam kerangka hukum pidana ketika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik. Mufid dan Hariandja (2019) menunjukkan bahwa penerapan ketentuan mengenai berita bohong melalui UU ITE menjadi bagian penting dalam upaya hukum menghadapi penyalahgunaan media elektronik.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai penyebaran berita bohong melalui media elektronik salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) mengatur penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi bukan merupakan ruang yang bebas dari batasan hukum, khususnya ketika pemanfaatannya menimbulkan kerugian atau menyerang kepentingan hukum yang dilindungi.

Selain ketentuan dalam UU ITE, penyebaran berita bohong juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 yang mengatur mengenai penyiaran berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Keberadaan beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan terhadap berita bohong tidak hanya dapat dilihat

dari media yang digunakan, tetapi juga dari karakter informasi, maksud penyebaran, serta akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, analisis terhadap suatu perbuatan tidak dapat dilakukan hanya dengan menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks, tetapi harus dilakukan dengan menguji terpenuhinya unsur-unsur pidana berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar penuntutan.

Persoalan penting dalam penerapan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong adalah pembuktian unsur kesalahan dan kesengajaan. Tidak setiap orang yang membagikan informasi yang kemudian terbukti tidak benar secara otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Perbedaan antara seseorang yang secara tidak sengaja membagikan informasi yang tidak benar dengan seseorang yang secara sadar membuat atau menyebarkan informasi palsu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, unsur kesengajaan menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan alat bukti elektronik. Cybercrime pada umumnya meninggalkan bukti dalam bentuk digital, seperti unggahan media sosial, percakapan elektronik, data perangkat, rekaman aktivitas digital, serta informasi elektronik lainnya. Hasnawati dan Safrin (2023) menjelaskan bahwa keberadaan alat bukti elektronik memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana karena perkembangan teknologi telah menghasilkan bentuk bukti yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Namun, penggunaan alat bukti elektronik juga menuntut adanya proses verifikasi dan pengujian terhadap keabsahan serta keandalannya agar dapat digunakan dalam proses peradilan pidana.

Penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong juga menghadapi tantangan karena karakteristik teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dan aparat penegak hukum untuk menyesuaikan diri. Pelaku dapat menggunakan akun anonim, identitas palsu, berbagai platform digital, maupun teknologi tertentu untuk menyamarkan jejaknya. Selain itu, satu informasi dapat dengan mudah disalin dan disebarluaskan kembali oleh pengguna lain sehingga menentukan sumber awal penyebaran menjadi persoalan tersendiri. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum memiliki kemampuan dalam melakukan penelusuran digital dan memahami karakteristik teknologi informasi.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap berita bohong perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Penggunaan kebebasan berekspresi tetap harus memperhatikan hak orang lain serta kepentingan masyarakat. Karena itu, kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong perlu didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena suatu informasi dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan suatu pandangan tertentu. Sukadana (2024) menekankan pentingnya memperhatikan batas kriminalisasi berita bohong agar penerapan hukum pidana tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas.

Dalam perspektif pemidanaan, pemberian sanksi terhadap pelaku cybercrime tidak hanya berkaitan dengan penghukuman atas perbuatan yang telah dilakukan,

tetapi juga memiliki tujuan pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku. Muladi dan Arief (2005) menjelaskan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana. Dalam konteks penyebaran berita bohong, tujuan tersebut menjadi relevan karena kemudahan teknologi memungkinkan informasi palsu disebarluaskan kepada masyarakat dalam waktu singkat dan dengan jangkauan yang luas. Oleh karena itu, pemidanaan harus diterapkan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kesalahan pelaku, sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan hukum yang hendak dicapai.

Persoalan penerapan pemidanaan tersebut dapat dilihat dalam perkara Ratna Sarumpaet, yang menjadi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini. Perkara tersebut menunjukkan bagaimana penyebaran informasi melalui media sosial dapat masuk ke dalam proses peradilan pidana dan menimbulkan persoalan mengenai unsur berita bohong, dampak informasi terhadap masyarakat, pembuktian, serta pertanggungjawaban pidana. Dalam analisis skripsi, hakim mempertimbangkan bahwa penyebaran informasi tersebut menimbulkan kegaduhan publik dan kemudian menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Perkara tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena memperlihatkan penerapan hukum pidana terhadap perbuatan penyebaran berita bohong melalui media informasi sekaligus memperlihatkan hubungan antara perkembangan teknologi, pembuktian, dan kebijakan pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyebaran berita bohong melalui media informasi merupakan persoalan hukum yang memiliki dimensi yang kompleks. Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan pidana, tetapi juga menyangkut pemenuhan unsur tindak pidana, kesengajaan, pertanggungjawaban pidana, pembuktian elektronik, penegakan hukum, kebebasan berekspresi, dan penerapan sanksi pidana. Kompleksitas tersebut menunjukkan perlunya analisis yuridis normatif untuk melihat bagaimana ketentuan hukum Indonesia mengatur penyebaran berita bohong dan bagaimana pemidanaan dapat diterapkan terhadap pelakunya secara proporsional.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana *cybercrime* berupa penyebaran berita bohong melalui media informasi serta menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan perspektif yuridis normatif untuk mengkaji kesesuaian antara perbuatan, unsur tindak pidana, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran berita bohong sekaligus menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana *cybercrime* penyebaran berita bohong menggunakan sarana media informasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *cybercrime* penyebaran berita bohong menggunakan sarana media informasi berdasarkan hukum pidana Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum mengenai penyebaran berita bohong melalui media informasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penyebaran berita bohong, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan hukum pidana yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *cybercrime*, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, dan pemidanaan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan penelitian.

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana siber dan penyebaran berita bohong, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam hukum pidana Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian diolah melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum, konsep, doktrin, serta fakta hukum dalam perkara penyebaran berita bohong melalui media informasi untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan hukum dan penerapan pemidanaan terhadap pelakunya..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong melalui Media Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran informasi secara cepat dan luas. Kondisi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi melalui penyebaran informasi palsu atau berita bohong. Berita bohong yang disebarluaskan melalui media informasi dapat menimbulkan keresahan, memengaruhi persepsi masyarakat, dan dalam keadaan tertentu menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penyebaran berita bohong tidak hanya

dipandang sebagai persoalan etika komunikasi, tetapi dapat menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum Indonesia, pengaturan mengenai penyebaran berita bohong terdapat dalam beberapa ketentuan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai penyiaran berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Keberadaan beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap berita bohong perlu disesuaikan dengan karakter perbuatan, sarana yang digunakan, maksud pelaku, dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu perkara Ratna Sarumpaet, persoalan hukum berpusat pada penyebaran informasi mengenai dugaan penganiayaan terhadap dirinya yang kemudian diketahui tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Informasi tersebut berkembang melalui ruang publik dan media informasi sehingga memperoleh perhatian masyarakat secara luas. Penggunaan media informasi dalam perkara ini menjadi relevan karena teknologi berfungsi sebagai sarana yang memperluas jangkauan penyebaran informasi sekaligus memperbesar dampak sosial yang ditimbulkan.

Dengan demikian, secara normatif penerapan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong tidak cukup hanya didasarkan pada fakta bahwa informasi yang disampaikan ternyata tidak benar. Perlu dianalisis pula unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, termasuk bentuk perbuatan, kesengajaan, sarana yang digunakan, serta akibat yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut diperlukan agar pemidanaan tetap didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan tidak semata-mata didasarkan pada reaksi publik terhadap suatu informasi.

Pertanggungjawaban Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penyebaran Berita Bohong

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyebaran berita bohong berkaitan erat dengan pembuktian perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Keberadaan teknologi sebagai sarana tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang dapat dipidana. Yang menjadi objek pertanggungjawaban tetap merupakan tindakan manusia yang menggunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara cybercrime, aparat penegak hukum harus dapat menghubungkan pelaku dengan informasi yang disebarkan serta membuktikan adanya kesalahan dalam tindakan tersebut.

Unsur kesengajaan menjadi aspek penting dalam perkara penyebaran berita bohong. Tidak setiap penyampaian informasi yang ternyata tidak benar secara otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Penuntut umum perlu membuktikan bahwa pelaku memiliki pengetahuan atau kehendak yang relevan dengan perbuatan yang didakwakan. Dalam perkara Ratna Sarumpaet, informasi mengenai dugaan penganiayaan terhadap dirinya menjadi objek utama pemeriksaan, kemudian hakim mempertimbangkan bagaimana informasi tersebut disampaikan dan berkembang di ruang publik. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya diarahkan pada

ketidakbenaran informasi, tetapi juga pada keadaan yang menyertai penyebaran informasi tersebut.

Pertimbangan hakim selanjutnya berkaitan dengan akibat sosial dari penyebaran informasi. Informasi yang disampaikan melalui media elektronik dapat dengan cepat memperoleh perhatian masyarakat dan memunculkan berbagai tanggapan. Dalam perkara yang diteliti, hakim mempertimbangkan bahwa penyebaran informasi tersebut telah menimbulkan kegaduhan publik sehingga menjadi bagian dari pertimbangan dalam pemeriksaan perkara. Namun, dampak sosial tetap harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian hukum, karena besarnya perhatian publik terhadap suatu perkara tidak dapat menggantikan kewajiban untuk membuktikan unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah.

Aspek lain yang penting adalah alat bukti elektronik. Cybercrime memiliki karakteristik yang memungkinkan perbuatan dilakukan melalui akun media sosial, pesan elektronik, unggahan, maupun bentuk komunikasi digital lainnya. Oleh sebab itu, pembuktian dalam perkara semacam ini memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi sumber informasi, menghubungkan informasi dengan pelaku, serta memastikan validitas alat bukti elektronik yang digunakan. Penggunaan alat bukti elektronik merupakan salah satu perkembangan penting dalam proses pembuktian tindak pidana karena mampu membantu aparat penegak hukum mengungkap perbuatan yang dilakukan melalui media digital.

Dalam konteks pertimbangan hakim, putusan pidana tidak hanya menunjukkan penerapan suatu ketentuan terhadap perbuatan tertentu, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hakim menilai fakta persidangan, unsur tindak pidana, kesalahan terdakwa, dan akibat perbuatan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah seluruh unsur tindak pidana telah terbukti berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan. Oleh karena itu, sekalipun suatu perkara memperoleh perhatian publik yang besar, dasar putusan tetap harus bertumpu pada ketentuan hukum dan pembuktian yang sah.

Penerapan Sanksi Pidana dan Tujuan Pidanaan terhadap Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara Ratna Sarumpaet, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Pidanaan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan adanya kesalahan terdakwa sekaligus tujuan pemberian pidana. Pidana dalam perkara penyebaran berita bohong tidak hanya berkaitan dengan pemberian konsekuensi terhadap pelaku, tetapi juga dapat ditempatkan dalam konteks pencegahan agar perbuatan serupa tidak dilakukan kembali serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak penyalahgunaan media informasi.

Ditinjau dari teori pidana, pidana mempunyai beberapa tujuan, antara lain memberikan konsekuensi atas kesalahan pelaku, mencegah terjadinya tindak pidana, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tujuan pencegahan menjadi relevan dalam perkara cybercrime karena perkembangan teknologi memberikan kemampuan kepada setiap pengguna untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam skala yang luas. Pidanaan kemudian menjadi salah satu instrumen hukum untuk memberikan batas bahwa penggunaan media informasi harus disertai dengan tanggung jawab.

Meskipun demikian, penerapan sanksi pidana harus tetap memperhatikan proporsionalitas. Berat ringannya pidana perlu dikaitkan dengan tingkat kesalahan pelaku, karakter perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan tujuan pemidanaan. Pemidanaan yang dijatuhkan dalam perkara cybercrime juga perlu memperhatikan bahwa teknologi merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan, bukan alasan yang dengan sendirinya menentukan kesalahan seseorang. Dengan demikian, pemidanaan harus diarahkan kepada tindakan dan kesalahan pelaku berdasarkan fakta yang terbukti, bukan semata-mata kepada besarnya perhatian publik terhadap suatu perkara.

Dari keseluruhan pembahasan dapat diketahui bahwa penerapan hukum terhadap cybercrime berupa penyebaran berita bohong membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Penegakan hukum harus memperhatikan pemenuhan unsur tindak pidana, kesengajaan, pertanggungjawaban pidana, alat bukti elektronik, akibat perbuatan, serta tujuan pemidanaan. Perkara Ratna Sarumpaet menunjukkan bahwa penggunaan media informasi dapat memperluas dampak suatu perbuatan, sehingga hukum pidana dituntut mampu memberikan respons terhadap perkembangan teknologi sekaligus tetap menjamin bahwa pemidanaan dilakukan berdasarkan pembuktian dan prinsip hukum pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebaran berita bohong melalui media informasi merupakan perbuatan yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana, kesalahan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara Ratna Sarumpaet, penerapan hukum didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dengan pertimbangan bahwa pemberitahuan bohong tersebut dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Perkara tersebut menunjukkan pentingnya pembuktian terhadap kesengajaan, hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara cybercrime. Implikasinya, penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong perlu dilakukan secara hati-hati dengan membedakan antara informasi yang keliru secara tidak sengaja dan perbuatan yang memenuhi unsur pidana, serta memperhatikan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, perkembangan hukum perlu diperhatikan karena UU Nomor 1 Tahun 2024 telah mengubah pengaturan UU ITE, termasuk mengatur penyebaran Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan dalam Pasal 28 ayat (3), dengan ketentuan pidananya dalam Pasal 45A ayat (3).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2010). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum*. Unpam Press.

- Bawono, B. T., et al. (2022). The efforts to prevent & eradicate criminal acts of spreading fake news and hate speech. *Jurnal Daulat Hukum*, 5(1), 10–10. <https://doi.org/10.30659/jdh.v5i1.20205>
- Effendy, F. S. W., & Arpangi. (2021). Settlement policy of criminal actions which performed by children through penal mediation. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(2).
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/15744/5568>
- Elfaiz, F., et al. (2025). Criminal law consequences of freedom of expression on social media according to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. *Journal of Correctional Issues*, 8(1), 258–266. <https://doi.org/10.52472/jci.v8i1.536>
- Hamzah, A. (1983). *Asas-asas penting dalam hukum acara pidana*. FH Universitas.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2004). *Masalah penegakan hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hasnawati, & Safrin, M. (2023). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>
- Jatmiko, G. (2008). Analisis terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) oleh polisi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(2).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada.
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong (hoax). *Rechtens*, 8(2), 179–198. <https://doi.org/10.36835/RECHTENS.V8I2.533>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Munusamy, S., et al. (2024). Psychological factors contributing to the creation and dissemination of fake news among social media users: A systematic review. *BMC Psychology*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-024-02129-2>
- Putra, F. A., et al. (2025). Reformulation of the law on information and electronic transactions in the enforcement of criminal acts related to fake news through social media. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 7(1), 87–92. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i1.3753>
- Santoso, S. T., Tanuwijaya, F., & Suarda, I. G. W. (2023). The criminal liability of spreading fake news on social media in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(1). <https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.30555>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suhariyanto, B. (2014). *Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime)*. Grafindo Persada.

- Sukadana, D. A. P. (2024). Limits of criminalization of false news as criminal acts in elections. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6(4). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i4.7861>
- Sulistiyono, P., Lestatika, D. P., & Agusalm. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap redaksi pers dalam kasus berita hoaks menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 182–191. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5610>
- Yuliana, S. H. (2022). Rekonstruksi perkara sebagai upaya dalam mengungkap kejahatan. *Legalita*, 4(1), 83–103. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.552>